

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebaran konten pornografi pada media sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memperjelas bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukkan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.
2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam, maka penyebaran konten pornografi termasuk pada tindak pidana *ta'zir*, yaitu hukuman terhadap tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti sebagaimana hukuman had, maka

Hakim atau pemerintah memiliki wewenang menetapkan mekanisme penghukuman bagi pelaku penyebar konten tersebut.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi atas perbuatan pidana dalam perkara putusan Nomor: 1005/Pid.Sus/2020/PN RAP, Menurut penulis sudah sesuai berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu dengan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta diperkuat dengan keyakinan hakim. Tetapi menurut penulis sanksi yang dijatuhkan majelis hakim berdasarkan pasal tersebut terbilang ringan. Majelis hakim mengenyampingkan sebuah fakta lain bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya sekedar melanggar atau merusak kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. perbuatan tersebut telah memberikan kerugian yang menyerang psikologi dan harga diri korban sebagai seorang wanita serta memperlakukan keluarga korban. Dimana dalam lingkungan masyarakat korban, hal tersebut merupakan aib yang sebaiknya dan seharusnya tidak boleh diungkapkan dalam ruang sosial.

B. Saran

dari penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Maraknya pornografi tak lepas dari kemajuan teknologi dan informasi elektronik, sehingga memberikan dampak negatif. sebagai bangsa yang berbudaya dan memegang teguh nilai-nilai agama, masyarakat harus punya tanggungjawab untuk membendung lajunya arus pornografi agar tidak leluasa menerobos nilai-nilai kehidupan masyarakat kita dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman

terhadap anak sejak dini tentang bahaya pornografi dan pornoaksi, mulai dari lingkungan rumah bahkan lingkungan sekolah.

2. Harapan saya sebagai umat Muslim kita semakin sadar serta semakin bertakwa kepada Allah SWT dan percaya bahwa setiap tindakan yang dilakukan tentulah telah diatur Allah SWT melalui syariat Islam. Untuk itu kita harus melati diri untuk menjaga pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahram, terlebih lagi dengan menyebarkan dan menonton konten bermuatan kesusilaan akan mendorong khususnya remaja untuk mempraktekkan hal-hal demikian.
3. Pemerintah seharusnya lebih tegas memberlakukan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. karena selama ini pemerintah hanya memberlakukan sanksi yang sangat ringan, sementara dampak dan akibat dari penayangan pornografi sangat memberikan dampak buruk terhadap psikologi dan harga diri korban sebagai seorang wanita serta mempermalukan keluarga korban. Dimana dalam lingkungan masyarakat korban, hal tersebut merupakan aib yang sebaik dan seharusnya tidak boleh diungkapkan dalam ruang sosial.